

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR : 55/Kpts/KPU-Kab-016.433727/TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2017**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor: 51/Kpts/KPU-Kab-016.433727/Tahun 2017, bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, tidak terdapat permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

bahwa untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng** ini adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab-016.433727/Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab-016.433727/Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 51/Kpts/KPU-Kab-

016.433727/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Kabupaten Buleleng Nomor : 55/Kpts/KPU-Kab-016.433727/TAHUN 2017 diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Maret 2017.